



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum secara sepenuhnya melaksanakan sanitasi total dan belum terpenuhinya infrastruktur untuk mendukung dan mewujudkan lingkungan yang sehat melalui pengelolaan sanitasi secara terpadu, sistematis, terencana, dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat diperlukan instrumen hukum dalam penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat di Kota Serang.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
7. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM.
8. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

9. Sanitasi ...

9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dengan mengupayakan menjauhkan sumber-sumber yang dapat membawa dan/atau menimbulkan penyakit dari lingkungan masyarakat.
10. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi setiap individu dalam setiap komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
11. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dengan memakai sabun.
12. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene Sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
13. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
14. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang menyelenggarakan STBM.
- (2) Wali Kota dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota bertanggung jawab menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan STBM.
- (2) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (3) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas.

BAB IV PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan STBM dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri.
- (2) Pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Pilar STBM yang terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan ...

- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
- e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Pasal 5

Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Pasal 6

Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 7

Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 8

Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

Pasal 9

Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan Pemicuan kepada masyarakat.

(2) Pemicuan ...

- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (3) Pelaku Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim fasilitator STBM kelurahan;
 - b. bidan kelurahan;
 - c. Posyandu;
 - d. kader posyandu;
 - e. *natural leader*.
- (4) Tim fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan STBM dilakukan dengan strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan tingkat kota; dan
 - c. pelaksanaan tingkat kecamatan dan kelurahan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan STBM yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM .
- (3) pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan
 - c. pelaporan dan pemberian umpan balik.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan STBM selain melaksanakan pemantauan dan evaluasi juga melaksanakan verifikasi terhadap kelurahan dalam penyelenggaraan STBM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum;

c. Perangkat Daerah ...

- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
 - f. kecamatan; dan
 - g. masyarakat.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi total atau salah satu Pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian tim verifikasi dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memasang papan pengumuman.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan STBM kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan Januari.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota dalam penyelenggaraan STBM dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau badan hukum yang telah berkontribusi besar bagi terselenggaranya STBM.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. piala/trophy; dan/atau
 - c. hadiah barang atau uang.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan STBM dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2025
WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 11, 51) / (TAHUN 2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Keberadaan fasilitas Sanitasi yang memadai merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, higienis dan meningkatnya kesehatan masyarakat. Sanitasi merupakan upaya menciptakan lingkungan yang sehat dengan mengelola sampah dan air limbah, baik yang dihasilkan dari kegiatan manusia maupun yang dihasilkan oleh alam, sehingga tidak mencemari lingkungan.

Selain itu, Pengelolaan Sanitasi tidak hanya dititikberatkan pada pembangunan fasilitas Sanitasi, namun pengelolaan Sanitasi mempunyai cakupan yang luas yakni upaya preventif untuk mencegah masalah kesehatan sebagai akibat penyakit menular yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat (kesehatan lingkungan). Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan Sanitasi juga mencakup upaya-upaya promosi kesehatan seperti peningkatan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh telah menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional. Kegiatan prioritas dalam rangka penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh merupakan tujuan dari pengelolaan fasilitas Sanitasi.

Pemerintah Kota Serang menyadari perlunya pengembangan infrastruktur yang mendukung dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat di Kota Serang melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang terpadu, sistematis, terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tindakan penyediaan atau peningkatan kualitas sarana prasarana Sanitasi dalam Peraturan Daerah ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. memperbaiki kondisi kesehatan yakni dengan memutus transmisi penyakit melalui ketersediaan fasilitas Sanitasi yang memadai sehingga menghindarkan kontak langsung antara manusia atau binatang dengan tinja, sampah atau limbah cair. Dengan demikian, penyediaan fasilitas Sanitasi yang memadai dan berkelanjutan di suatu wilayah akan mampu memperbaiki derajat kesehatan di wilayah tersebut, tentu saja dengan diikuti tindakan lainnya, misalnya penyediaan sarana air bersih dan sosialisasi perilaku hidup sehat (mencuci tangan, mandi minimal dua kali sehari dan membuang sampah di tempat sampah);
2. meningkatkan martabat dan kualitas hidup melalui penyediaan fasilitas Sanitasi yang aman, memadai dan dekat dengan wilayah pemukiman akan memberikan privasi dan kenyamanan kepada para penghuni setempat sebagai pemakai fasilitas Sanitasi. Fasilitas Sanitasi yang layak akan mampu menurunkan risiko kejadian penyakit sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup. Hidup yang sehat akan meningkatkan produktifitas masyarakat sehingga memperbaiki status ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Peningkatan status ekonomi dan sosial diharapkan akan meningkatkan pula kualitas hidup masyarakat; dan

3. Perlindungan ...

3. Perlindungan lingkungan dari pembuangan limbah domestik yang dibuang secara langsung dan tanpa pengolahan yang akan mencemari air permukaan dan air tanah sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan fasilitas Sanitasi yang direncanakan dan dibangun dapat terjangkau dalam proses pembangunan maupun perawatannya serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Tim Fasilitator STBM terdiri dari sedikitnya relawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan dukungan lurah, dapat dibantu oleh orang lain yang berasal dari dalam ataupun dari luar Kelurahan tersebut.

Huruf b

Bidan berperan sebagai pendamping, terutama ketika ada pertanyaan masyarakat terkait medis, dan pendampingan lanjutan serta pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Posyandu bertindak sebagai wadah kelembagaan yang ada di masyarakat yang akan dimanfaatkan sebagai tempat edukasi, Pemicuan, pelaksanaan pembangunan, pengumpulan alternatif pendanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi.

Huruf d

Kader Posyandu diharapkan juga dapat sebagai fasilitator yang ikut serta dalam kegiatan Pemicuan di Kelurahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*Natural Leader*" adalah orang yang tergerak dengan spontan dan menyatakan untuk merubah perilaku dan menjadi pelopor.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

advokasi kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakan program pembangunan sanitasi Kelurahan yang diharapkan akan menghasilkan:

- a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan program STBM yang dinyatakan dalam surat kepeminatan.
- b. terbentuknya lembaga koordinasi yang mengarusutamakan sektor sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah maupun non Pemerintah.
- c. adanya tenaga fasilitator, pelatih STBM, dan program peningkatan kapasitas.
- d. adanya sistem pemantauan hasil kinerja program serta proses pengelolaan pembelajaran.

Huruf b

Peningkatan kebutuhan sanitasi merupakan upaya sistematis untuk mendapatkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter berupa:

- a. pemicuan perubahan perilaku;
- b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higiene dan sanitasi;
- c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
- d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
- e. memfasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat; dan
- f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi.

Huruf c

Peningkatan penyediaan Sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan Sanitasi yang layak dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar Sanitasi kelurahan, yaitu:

- a. mengembangkan opsi teknologi sarana Sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
- b. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar Sanitasi perdesaan; dan
- c. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar Sanitasi.

Ayat (3)

Huruf a

Persiapan terdiri dari:

- a. penyusunan strategis pengelolaan program STBM yang meliputi komitmen, rencana aksi, segmentasi/pentahapan rencana pemantauan, pengelolaan bantuan dan rencana strategis pelaksanaan, serta anggaran 1-5 tahun.

b. bersama ...

- b. bersama instansi kecamatan mengidentifikasi dan mulai melaksanakan mekanisme Pemicuan berdasarkan kepeminatan.

Huruf b

Pelaksanaan tingkat Kota dilaksanakan:

- a. advokasi dan sosialisasi program STBM kepada stakeholder kecamatan.
- b. menyusun rencana dan implementasi komunikasi perubahan perilaku.
- c. membangun kemampuan penyediaan lokal untuk melaksanakan strategi pemasaran yang dipilih.
- d. mengakomodasi permintaan masyarakat dalam proses STBM.

Huruf c

Pelaksanaan tingkat kecamatan dan kelurahan dilaksanakan:

- a. pelaksanaan peningkatan permintaan selaras dengan Pemicuan di masyarakat.
- b. Pelaksanaan rencana pemantauan mengenalkan metode pemantauan partisipasif oleh masyarakat melalui Pemicuan.
- c. Mengoperasikan sistem verifikasi sesuai indikator masing-masing Pilar.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 141